

Alur Pembentukan Keputusan KPU



Pengusul Melalui Nota Dinas

- Mengajukan Rancangan Keputusan Kepada Subbagian Penyusun.

Unit Penyusun Setelah Menerima Nota Dinas

- Memberikan disposisi kepada pejabat fungsional dan/atau staf untuk melakukan pencermatan dan penyelarasan (*Legal Drafting*) rancangan keputusan;
- Proses *Legal Drafting* dapat dilakukan bersama Anggota KPU, Sekretaris, Pengusul, subbagian terkait, perancang peraturan perundang-undangan;
- Hasil *Legal Drafting* selanjutnya akan disampaikan Subbag Penyusun kepada Pengusul melalui nota dinas.

Pengusul Setelah Rancangan Keputusan Selesai Dilakukan *Legal Drafting*

- Menyampaikan rancangan akhir yang telah dibubuhi paraf sekretaris kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- Ketua KPU Kabupaten/Kota Menetapkan Keputusan KPU dengan menandatangani menggunakan tanda biru atau ungu setelah Anggota KPU membubuhi paraf persetujuan;
- Subbagian umum selanjutnya memberikan nomor keputusan disesuaikan dengan PKPU mengenai tata naskah dinas;
- Keputusan yang telah di sahkan dikembalikan kepada pengusul.

Pengusul Setelah Menerima Keputusan Yang Telah Ditanda Tangani Ketua KPU Kabupaten/Kota

- Pengusul menyampaikan permohonan pembuatan salinan Keputusan melalui nota dinas Kepada Kepala Subbagian Penyusun;
- Kepala Subbagian Penyusun memastikan tidak ada perbedaan antara naskah keputusan yang asli dengan salinan yang selanjutnya menyampaikan kembali salinan Keputusan melalui nota dinas.

Upload ke Laman JDIH KPU Kabupaten/Kota

- Pengusul menyampaikan permohonan pengunggahan Keputusan KPU pada Laman JDIH Kabupaten/Kota.